

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data yang ada di analisis maka dapat disimpulkan sebagai

Berikut :

1. Peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

Dalam membahas peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dalam mengeluarkan izin usaha Toko Modern Minimarket tidak semua hal mengenai perizinan menjadi kewenangan pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan , dalam mengeluarkan surat perizinan usaha karena juga setelah adanya sistem OSS (Online Single Submission) ini untuk izin usaha toko modern keputusan dilakukan oleh pusat. Serta dalam mengendalikan persaingan usaha yang sehat agar terwujudnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memerlukan peran Dinas terkait agar dapat diterapkannya subyek-subyek hukum dalam mengendalikan persaingan usaha dan juga memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha golongan ekonomi lemah di Yogyakarta. Jadi, kesimpulannya dalam mengendalikan persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha ritel dengan golongan ekonomi lemah di Yogyakarta, selain peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang memiliki wewenang dalam hal Perizinan, perlu juga peran serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta

untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha golongan ekonomi lemah ini agar dapat bersaing dan mengembangkan usaha mereka. Serta dalam hal penegakkan penertiban juga memerlukan peran Dinas Ketertiban (Satpol PP) untuk menegakkan pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya agar terciptanya keseimbangan penegakkan hukum dari pengimplementasian aturan hukum yang berlaku.

2. Hambatan Dalam Mengendalikan Persaingan Usaha Yang Sehat Antara Pelaku Usaha Ritel Dengan Golongan Ekonomi Lemah Di Yogyakarta

Hambatan dalam mengendalikan persaingan usaha ini termasuk sangat banyak, setelah saya melakukan penelitian dalam skripsi ini saya menemukan 5 hambatan dalam mengendalikan persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha ritel dengan pelaku usaha golongan ekonomi lemah di Yogyakarta, diantaranya :

a. Hambatan Dalam Sistem Perizinan : Dengan berlakunya sistem perizinan online atau OSS (Online Single Submission) menjadi salah satu faktor penghambat, karena dalam tujuan adanya sistem perizinan online ini memang untuk menaikan investasi, walaupun dalam melakukan seleksi izin dilakukan secara ketat, namun hal ini dapat menjadi hambatan dikemudian hari.

b. Hambatan Hukum : Dengan perkembangan sistem perizinan online yang dapat dilakukan dengan mudah, namun untuk aturan hukum mengenai pembatasan Toko Modern sendiri hanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di

Yogyakarta, namun jika ditinjau dari jenis toko modern tidak hanya minimarket saja namun disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 8 bahwa usaha Toko Modern untuk jenisnya ada 5 yaitu : Minimarket, Supermarket, Hypermarket, Departemen Store, dan Pusat Perkulakan.

Serta hambatan hukum yang kedua, sesuai dengan hasil wawancara saya terhadap Narasumber yaitu pemilik Toko Tradisional yang memiliki jarak yang dekat dengan ritel Minimarket, dalam pelaksanaan aturan hukum yang ada yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Yogyakarta dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, belum memiliki proteksi yang cukup luas yang dapat dirasakan oleh pemilik Toko Tradisional yang telah saya wawancarai.

c. Hambatan Akses Informasi : Informasi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam menerapkan program yang akan dibuat oleh Dinas terkait, dalam hal program yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta memang sudah baik, dengan program-programnya yang membantu perekonomian pasar tradisional, warung dan toko tradisional di Yogyakarta, namun dirasa belum cukup diketahui oleh para pengusaha kecil lainnya.

d. Hambatan Perilaku Konsumen : Hambatan ini adalah hambatan yang memang sangat sulit untuk dikendalikan, dalam mengendalikan persaingan usaha kita

tidak bisa memaksa konsumen untuk memilih tempat belanja yang mereka mau, karena hal ini sudah termasuk hak mereka sebagai pembeli.

B. Saran

Saran saya setelah melakukan penelitian dalam skripsi ini, saya mengharapkan bahwa Dinas terkait dapat selalu mengedepankan aturan hukum yang memang dibuat untuk melindungi para golongan ekonomi lemah, dengan selalu konsisten dalam menggunakan wewenang yang dimiliki, agar terciptanya slogan Kota Yogyakarta “Yogyakarta Berhati Nyaman”. Dan juga diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengimplementasikan aturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintahan seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kentrentaman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dan untuk mengatur mengenai aturan Toko Modern diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta membuat peraturan daerah kota Yogyakarta yang mengatur mengenai penataan usaha dan pengaturan zonasi bagi pelaku usaha serta perlindungan bagi pedagang kecil, dan juga saya berharap dalam bantuan dan program yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dapat lebih meningkat jangkauannya.